

## BAB II

### TEORI SADD AZ/-Z/ARI><'AH

#### A. Pengertian *Sadd Az/-Z/ari>'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ)

*Sadd Az/-Z/ari>'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) artinya menutup, menghalangi, dan *Az/-Z/ari>'ah* (الدَّرِيْعُ / الدَّرِيْعَةُ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *Az/-Z/ari>ah* yaitu:

الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

*Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu*<sup>1</sup>

Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramad}an Hasan:

الْوَسِيْلَةُ وَالطَّرِيْقُ إِلَى الشَّيْءِ, سَوَاءً كَانَ هَذَا الشَّيْءُ مَفْسَدَةً أَوْ مَصْلَحَةً

*Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan.*<sup>2</sup>

Kata *Az/-Z/ari>'ah* itu didahului dengan *Sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Sadd Az/-Z/ari>'ah* menurut para ulama ahli us}ul fiqh, yaitu:

---

<sup>1</sup> Wahbah} Al-Zuh}ayliy, *Us}ul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Da}r Al-Fikr, 1986), 873.

<sup>2</sup> Khalid Ramad}an Hasan, *Mu'jam Us}ul Al-Fiqh*, (Mesir: Al-Rawd}ah, 1998), 148

مَنْعَ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.<sup>3</sup>*

Menurut Al-Syatibi, *Sadd Az/-Z/ari>'ah* ialah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

*Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)<sup>4</sup>*

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadd Az/-Z/ari>'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum h}aul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. H}ibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu

<sup>3</sup> Wahbah} Al-Zuh}ayliy, *Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh*, (Damaskus: Da>r Al-Fiqr, 1999),108

<sup>4</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan h}ibbah adalah sunnah.<sup>5</sup>

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *Sadd Az/-Z/ari>'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalian hukum Islam selain Ih}tih}san. Di mana, Ih}tih}san merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *Sadd Az/-Z/ari>'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan.<sup>6</sup>

Salah satu kaidah *Sadd Az/-Z/ari>'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

*Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.*<sup>7</sup>

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

<sup>7</sup> *Ibid.*

## B. Dasar Hukum *Sadd Az/-Z/ari>'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas} maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az/-Z/ari>'ah*. Namun demikian, ada beberapa nas} yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*<sup>8</sup>

#### b. Surat An-Nu>r ayat 31

وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا  
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*<sup>9</sup>

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, 141.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 353.

sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.<sup>10</sup> Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

## 2. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتُهُ الَّتِي قَالَ

*“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘ Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya*

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaah At-Tafsi>r Min Ibnu Kas/i>r*, penterj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008),272

*sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”<sup>11</sup>*

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la> ila>ha illalla>h*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qad}I ‘Iyad} menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.<sup>12</sup>

### 3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

*Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.<sup>13</sup>*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan<sup>14</sup>*

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara’ terkadang

<sup>11</sup> Imam Al-Nawawi, *S}ah}i>h} Muslim bi Al-Syarh} An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 673.

<sup>13</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32.

<sup>14</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi> Al-Qaw>’id Al-Fiqhiyyati wa As/aruha> fi> Al-Ahka>mi Al-Syar’iyya>ti*, terj. Qawaid Fiqhiyyah penterj. Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), 21.

menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.<sup>15</sup>

### C. Klasifikasi *Sadd Az/-Z/ari>'ah*

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dalam beberapa aspek, di antaranya:

1. Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
  - a. Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
  - b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan
  - c. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.<sup>16</sup>
2. Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qayyim membaginya menjadi empat:
  - a. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak

---

<sup>15</sup> Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam.*, 322.

<sup>16</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

tata keturunan;

- b. Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muh}allil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
  - c. Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
  - d. Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.<sup>17</sup>
3. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:
- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;
  - b. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak

---

<sup>17</sup> Al-Zuh}ayliy, *Usju>l Al-Fiqh Al-Islam>mi>*, 884.

- mengandung kemafsadatan;
- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
  - d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya *bai' al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).<sup>18</sup>

#### **D. Kedudukan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* dalam Hukum Islam**

Di kalangan ulama Us}ul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nu>r ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az/-Z/ari>'ah*.<sup>19</sup>

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az/-Z/ari>'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslah}at dan mafsadat. Bila maslah}at dominan, maka boleh dilakukan; dan bila

<sup>18</sup> Al-Zuh}ayliy, *Al-Waji>z fi> Us}u>l Al-Fiqh*, 109.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>20</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*<sup>21</sup>

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

*Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.*<sup>22</sup>

Sementara itu, ulama Z}ahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Az/-Z/ar>'iah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Z}ahiriyyah hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *Sadd Az/-Z/ar>'iah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan (*Z{an*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.<sup>23</sup>

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd Az/-Z/ar>'iah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Az/-Z/ari>'ah*

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

<sup>21</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi> Al-Qaw>'id Al-Fiqhiyyati*, 21.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

<sup>23</sup> Al-Ima>m Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Haya>tuh Wa 'As}ruh, A<ra>uh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi>, tt), 372.

tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd Az/-Z/ari>'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjerumuskan pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Usman, "Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah", dalam [http://www.halalmui.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-beprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en](http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-beprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en) (30 Januari 2012).